

**IMPLEMENTASI PRAKTEK KONSINYASI
PADA KASUS PENOLAKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG PT LION AIR MENTARI AIRLINES**

Anisa Fitri Wibowo

Rizky Kurniawan

Nyulistiowati Suryanti

Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") memiliki arti yakni masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. PT Lion Air Mentari Airlines digugat pailit oleh Rolas Budiman Sitingjak. Dalam pemohon PKPU, termohon PKPU menyatakan bahwa Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan metode yuridis-normatif bertujuan untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan hukum yang ada melalui analisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Salah satu syarat materil dari permohonan PKPU, yaitu "terdapat utang yang telah jatuh waktu, utang tersebut dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana" tidak dapat dibuktikan oleh Rolas Budiman Sitingjak selaku Pemohon PKPU secara nyata dan meyakinkan. Akibat hukum penolakan tersebut menyatakan untuk menolak permohonan PKPU dari Pemohon serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon karena pemohon dalam permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu, utang tersebut dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Maka dari itu, hakim pemeriksa perkara sudah tepat untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Rolas Budiman Sitingjak maka kewajiban atas utang tersebut pun telah selesai.

Kata Kunci: Utang; Kepailitan; PKPU.

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU") has the meaning of a period of deliberation between the Debtor and Creditors supervised by a court to enable the debtor to improve his financial position and submit a reconciliation plan which includes an offer to pay part or all of the debt to his creditors. PT Lion Air Mentari Airlines was sued for bankruptcy by Rolas Budiman Sitingjak. In the PKPU applicant, the PKPU respondent stated that the PKPU Respondent was in a Postponement of Debt Payment Obligations. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical. Research using a juridical-normative method aims to find answers or solutions to existing legal problems through an analysis of related legal sources. One of the material requirements of the PKPU application, namely "there is a debt that has matured, the debt can be collected and can be proven in a simple way" Rolas Budiman Sitingjak as the PKPU

Petitioner could not prove it in a real and convincing way. The legal consequence of the refusal states to reject the PKPU application from the Petitioner and to charge the Petitioner court fees because the applicant in his application cannot prove that there is a debt that has matured, the debt can be collected and can be proven simply. Therefore, the case examining judge was right to reject the PKPU application submitted by Rolas Budiman Sitinjak, so the obligation for the debt has been completed.

Pendahuluan

Masalah kepailitan selalu memiliki konsekuensi, baik bagi pihak kreditur serta bagi debitor dan karyawan perusahaan afiliasi pada akhir hubungan kerja. Dalam arti yang lebih luas, kebangkrutan menyiratkan berdampak besar dan signifikan terhadap perekonomian negara dapat mengancam kerugian ekonomi negara yang bersangkutan. Kehilangan Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan mengancam kesulitan pembayaran Kreditor.¹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") memiliki arti yakni masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya, PKPU dapat mencegah kepailitan karena dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum adanya keputusan pailit diputuskan oleh pengadilan. Rencana Perdamaian dalam hal menyelesaikan tanggung jawab pembayaran dapat diajukan debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Debitor dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran (PKPU) ke pengadilan niaga jika ia tidak dapat atau hampir tidak dapat membayar utang-utangnya, karena utang-piutang itu disebabkan oleh kebangkrutan para krediturnya.) Pada umumnya, PKPU yang diajukan oleh debitor kepada pengadilan niaga melalui penasehat hukumnya, biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang memperkirakan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur pesaing untuk menghindari kebangkrutan.² UUK-PKPU memutuskan bahwa pengurus PKPU bertanggung jawab bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas administrasi yang dapat menimbulkan kerugian atas harta debitor, tetapi tidak merinci bagaimana tanggung jawabnya terhadap para pihak ketiga. Dalam hal ini baik pengurus PKPU maupun pengurus perusahaan sama-sama bertanggung jawab atau tidak. Juga dalam kontrak yang dibuat oleh manajemen perusahaan dengan pihak tersebut.³

Kewajiban pembayaran utang sendiri dalam kasus utang piutang pada dasarnya merupakan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor untuk membayar utangnya yang berhubungan dengan tidak patuhnya para pihak. Pada tahun 2020, masyarakat dihebohkan dengan berita bahwa PT Lion Air Mentari Airlines atau Lion Air yang digugat pailit oleh Rolas Budiman Sitinjak. Permohonan PKPU yang dilayangkan tersebut menyatakan dalam petitum permohonannya untuk meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan

¹ Kheirah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013,, 241.

² Rai Manti dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* Vol. 3 No.2, 2.

³ Kheirah, Op. Cit., 3.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴ Permohonan PKPU tersebut juga memohonkan untuk menetapkan Lion air dalam PKPU sementara untuk jangka waktu paling lama 45 hari, terhitung sejak dikeluarkan putusan atas permohonan PKPU. Secara rinci, berikut petitum yang diajukan dalam permohonan ini⁵:

1. *"Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU yaitu Budi Santoso terhadap Termohon PKPU yaitu Lion Air dan menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*
2. *Menetapkan Termohon PKPU berada dalam PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan atas Permohonan PKPU ini.*
3. *Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU terhadap Termohon PKPU.*
4. *Menunjuk dan mengangkat:*
 - a. *Saudara Ronald Antony Sirait, S.H., berkantor di Sirait, Sitorus & Associates dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-83 AH.04.03-2017 tertanggal 02 Juni 2017.*
 - b. *Saudara Monang Christmanto Sagala, S.H., berkantor di Hotma Sitompul and Associates dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-80AH.04.03-2017 tertanggal 02 Juni 2017.*

Penunjukkan ini dilakukan agar pihak tersebut bertindak sebagai Tim Pengurus untuk mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan dalam PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan pailit
5. *Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU."*

Namun, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan untuk menolak permohonan PKPU untuk seluruhnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa termohon PKPU telah mengajukan permohonan konsinyasi sukarela. Dengan demikian, putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang timbul pagi para pihak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengacu pada aturan-aturan hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Penelitian dengan metode yuridis-normatif bertujuan untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan hukum yang ada melalui analisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Sifat deskriptif dalam metode yuridis-normatif menekankan pada penjelasan atau

⁴ "Lion Air Digugat Pailit Gara Telat Bayar Utang," diakses 2 Mei 2023, <https://economy.okezone.com/read/2020/10/23/320/2298558/lion-air-digugat-pailit-gara-gara-telat-bayar-utang>.

⁵ Petitum Gugatan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

uraian tentang apa yang ada, seperti menguraikan tentang peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum yang terkait dengan suatu masalah. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan

1. Apakah konsinyasi sukarela yang dilaksanakan PT Lion Mentari Airlines membuat Permohonan PKPU yang diajukan Rolas Budiman Sitinjak patut untuk ditolak?
2. Bagaimana akibat hukum baik bagi Rolas Budiman Sitinjak sebagai "Pemohon" maupun bagi PT Lion Mentari Airlines sebagai "Termohon" apabila permohonan PKPU yang diajukan ditolak?

Analisis

Penolakan Permohonan PKPU yang diajukan Rolas Budiman Sitinjak atas dasar konsinyasi sukarela yang dilaksanakan PT Lion Mentari Airlines

Pada dasarnya, PKPU merupakan suatu periode atau masa yang diberikan melalui putusan hakim niaga berdasarkan undang-undang, guna memberikan kesempatan kepada kreditor atau debitor untuk melaksanakan musyawarah terhadap cara pembayaran utang-utang debitor dengan maksud memberikan rencana pembayaran baik seluruh maupun sebagian utangnya.⁶ PKPU sejatinya dapat dimohonkan baik oleh kreditor maupun debitor.

Dalam hal PKPU dimohonkan oleh debitor, maka permohonan PKPU diajukan dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran sebagian maupun seluruhnya, di mana debitor tidak dapat atau telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pelaksanaan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih.⁷ Di lain sisi, apabila yang memohonkan PKPU adalah kreditor, maka permohonan tersebut diajukan agar debitor dimungkinkan untuk mengajukan rencana perdamaian dengan penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, di mana kreditor telah memperkirakan debitor tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih.⁸

Sejatinya, dengan mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU, maka dapat diketahui bahwa secara materiil syarat permohonan PKPU dan pailit adalah sama, yaitu:

- a. terdapat 2 (dua) kreditor atau lebih;
- b. Terdapat utang yang telah jatuh waktu, utang tersebut dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana.

Mengacu pada syarat huruf a, maka Pasal 1 Angka 3 UU K-PKPU mendefinisikan "Kreditor" sebagai pihak yang memiliki piutang baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Mengacu pada pendefinisian kreditor

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 8.

⁷ Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tersebut, maka menjadi penting untuk melihat status utang debitor kepada kreditor sebagai salah satu syarat permohonan PKPU.

“Utang” merupakan kewajiban yang dinyatakan maupun dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang serta yang wajib dipenuhi oleh debitor yang apabila tidak dipenuhi memberikan hak pada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁹ Kemudian, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU menyatakan bahwa maksud dari “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah adanya kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu karena diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya berdasarkan perjanjian, pengenaan sanksi maupun denda oleh instansi berwenang, karena putusan pengadilan, arbiter maupun majelis arbitrase.

Lebih lanjut, frasa “dapat dibuktikan secara sederhana” pada salah satu syarat permohonan PKPU mengacu pada prinsip “pembuktian sederhana”. Pembuktian sederhana adalah salah satu syarat absolut, guna membatasi kewenangan dari pengadilan niaga untuk membuktikan apakah debitor yang dimohonkan PKPU tersebut memiliki satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih dan ketidakmampuan debitor dalam melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁰ Pada dasarnya darimanapun kewajiban maupun utang lahir, utang tersebut haruslah merupakan utang yang sederhana serta meyakinkan (*prima facie*) dapat dibuktikan telah jatuh tempo serta dapat ditagih.¹¹ Pembuktian sederhana tersebut sangatlah erat kaitannya dengan jangka waktu harus diselesaikannya suatu PKPU.

Dalam perkara *a quo*, pada awalnya, Rolas Budiman Sitingjak selaku Pemohon PKPU mendalilkan adanya utang dari PT Lion Mentari Airlines selaku Termohon PKPU yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp23.528.000 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Namun, di sisi lain PT Lion Mentari Airlines selaku Termohon PKPU dalam jawabannya menyatakan bahwa PT Lion Mentari Airlines berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dengan beritikad baik serta demi kepastian hukum telah melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sebelumnya dijadikan dasar utang oleh Rolas Budiman Sitingjak dengan memberikan konsinyasi sukarela serta membuktikan Termohon PKPU memiliki kemampuan dan sedang tidak dalam keadaan insolvensi.

Sebelum masuk ke dalam analisis yang lebih dalam, maka Kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Konsinyasi”. Konsinyasi berasal dari bahasa belanda “*consignatie*” yang berarti penitipan uang maupun barang pada pengadilan untuk melaksanakan pembayaran suatu utang.¹² Penawaran pembayaran tersebut disusul pula

⁹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, Proseding Pusat Pengajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 52.

¹¹ Ismail Rumadan dan Johannes Brata Wijaya, “Interpretasi tentang Makna Utang Jatuh Tempo dalam Perkara Kepailitan”, Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013: Laporan Penelitian”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, Hlm 33.

¹² Naffi, “Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH Perdata”, Artikel, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/baqaimana-konsinyasi-menurut-pasal-1404-1412-kuh-perdata-oleh-naffi-s-ag-m-h-3-7>.

dengan penitipan pada pengadilan yang kemudian membebaskan debitor selama dilaksanakan dengan cara yang sah menurut undang-undang.¹³ Konsinyasi di Pengadilan Negeri dimaksudkan guna melaksanakan putusan, di mana pihak yang dihukum untuk membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara sukarela dapat melaksanakan putusan dengan cara menitipkan kepada pengadilan negeri.¹⁴ Dalam hal ini, debitor dapat meminta hakim pengadilan negeri guna menyatakan bahwa penawaran serta pembayaran serta konsinyasi sah dan berharga (*van waardklaring*). Lebih lanjut, Pasal 1409 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggariskan ketentuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak konsinyasi dinyatakan berharga oleh pengadilan, maka debitor telah dinyatakan bebas dari perikatan serta perikatan antara debitor dan kreditor telah hapus secara definitif sejak disahkannya konsinyasi.¹⁵

Dalam hal ini, PT Lion Mentari Airlines telah melaksanakan konsinyasi sukarela sebagaimana lengkapnya kami kutip dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

“Bahwa Termohon PKPU justru dengan itikad baik melakukan inisiatif mengajukan Surat Permohonan konsinyasi sukarela No. 03/HAH/IX/2020 dan No. 04/HAH/IX/2020, tertanggal 3 September 2020 pada Pengadilan berwenang untuk dapat melaksanakan putusan tersebut, hingga dikeluarkannya penetapan sebagai berikut:

- *Penetapan No, 05/2020.con/PN.JKT.PST, tertanggal 8 September 2020, untuk dan atas nama ROLAS BUDIMAN SITINJAK*
- *Penetapan No. 02/2020.con/PN.JKT.PST, tertanggal 8 September 2020, untuk dan atas nama PRASETYO AGUNG WAHYU*
- *Penetapan No. 03/2020.con/PN.JKT.PST, tertanggal 8 September 2020, untuk atas nama HARI SUNARYADI*
- *Penetapan No. 04/2020.con/PN.JKT.PST, tertanggal 8 September 2020, untuk atas nama BUDI SANTOSO.”*

“Bahwa Termohon PKPU justru dengan sukarela dan itikad baik telah melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan meski BELUM menerima adanya teguran (aanmaning) dari Pengadilan yang berwenang untuk melakukan Pelaksanaan Putusan itu, sehingga tidak benar pernyataan Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak memiliki kemampuan untuk membayar, karena faktanya berdasarkan bukti Slip Penyetoran Bank BTN KC Harmoni sebesar Rp24.194.000,00 untuk konsinyasi “ROLAS BUDIMAN SITINJAK”, sebesar Rp57.170.000,00 untuk konsinyasi “BUDI SANTOSO”, untuk konsinyasi “PRASETYO AGUNG WAHYU”, sebesar Rp5.423.000,00 untuk konsinyasi “HARI SUNARDYADI” yang ditujukan atas nama RPL 175 PN. JAKPUS PDT. atas dasar telah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan berwenang yang dimohonkan oleh Termohon PKPU.”

¹³ Naffi, *ibid.*

¹⁴ Sonyendah Retnaningsih dan Suherman, “Pelaksanaan Penetapan Konsinyasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Negeri”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata: Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata”, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, 2019, hlm 13.

¹⁵ Sonyendah Retnaningsih, *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan dilaksanakannya konsinyasi sukarela oleh PT Lion Mentari Airlines terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka PT Lion Mentari Airlines telah melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi putusan tersebut. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai akibat hukum pelaksanaan konsinyasi sukarela, maka perikatan antara Rolas Budiman Sitinjak dengan PT Lion Mentari Airlines sudah hapus dikarenakan dan sejatinya keberadaan apa yang didalilkan sebagai "utang" oleh Rolas Budiman Sitinjak selaku Pemohon PKPU sudah tidak eksis lagi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1409 KUHP, di mana sejak konsinyasi sukarela PT Lion Mentari Airlines dinyatakan berharga oleh pengadilan, maka PT Lion Mentari Airlines telah dinyatakan bebas dari perikatannya berdasarkan putusan yang didalilkan oleh Rolas Budiman Sitinjak sebagai "dasar utang", serta kewajiban PT Lion Mentari Airlines hapus secara definitif sejak disahkannya konsinyasi sukarela tersebut.

Maka dari itu, salah satu syarat materiil dari permohonan PKPU, yaitu "terdapat utang yang telah jatuh waktu, utang tersebut dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana" tidak dapat dibuktikan oleh Rolas Budiman Sitinjak selaku Pemohon PKPU secara nyata dan meyakinkan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6a, T-6b, Termohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan eksekusi perkara No:515/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst dan No: 506/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst. dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Termohon, untuk hal tersebut maka pengadilan memberi tanggapan positif atas permohonan tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/2020.Con./PN. Jkt. Pst.,.."

"Menimbang, bahwa dengan dilaksanakan putusan yang berkaitan dengan perkara ini dengan melalui konsinyasi, maka Majelis menganggap kewajiban Termohon terhadap Pemohon PKPU dan kreditur-kreditur lain dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar timbulnya utang bagi Termohon PKPU telah selesai, Dengan demikian maka Utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidak terbukti adanya..."

Maka dari itu, sejatinya hakim pemeriksa perkara sudah tepat untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Rolas Budiman Sitinjak karena dengan telah dilaksanakannya konsinyasi sukarela terhadap putusan yang dijadikan sebagai dasar "utang", maka kewajiban atas utang tersebut pun telah selesai. Hal ini jelas dituangkan dalam amar putusannya dengan menolak permohonan PKPU dari pemohon serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Akibat hukum baik bagi Rolas Budiman Sitinjak sebagai "Pemohon" maupun bagi PT Lion Mentari Airlines sebagai "Termohon" apabila permohonan PKPU yang diajukan ditolak?

Definisi dari akibat hukum adalah seluruh akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun akibat lainnya yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum telah ditentukan sebagai akibat hukum.¹⁶ Sehingga dapat diketahui bahwa pada intinya akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Sejatinya, diputuskannya suatu

¹⁶ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia, Jakarta, 1985, Jakarta.

perkara oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum dan sudah pasti membawa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan untuk menolak permohonan PKPU dari Pemohon serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon karena pemohon dalam permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu, utang tersebut dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa sejatinya Permohonan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat materiil suatu permohonan PKPU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU, sehingga tidak diperiksa lebih lanjut ke dalam pokok perkara. Maka, dari hal tersebut dapat kita ketahui pula bahwa terdapat beberapa akibat hukum yang timbul akibat adanya putusan tersebut, yaitu: Tidak adanya Penetapan PKPU Sementara dalam Perkara Rolas Budiman Sitinjak dengan PT Lion Mentari Airlines

Pasal 225 Ayat (3) UU K-PKPU menyebutkan bahwa apabila permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, maka Pengadilan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan tersebut serta wajib menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitor mengurus hartanya. PKPU sementara diputus agar menciptakan keadaan diam (*staystill*) pada harta benda debitor sehingga nantinya kesepakatan di antara debitor dan kreditor mengenai rencana perdamaian menjadi efektif.¹⁷ Apabila debitor telah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Pasal 222 dan Pasal 224 UU K-PKPU, maka pengadilan dengan sendirinya wajib untuk memberikan putusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Rolas Budiman Sitinjak ditolak oleh hakim pemeriksa perkara karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat materiil dari permohonan PKPU, yaitu adanya utang yang telah jatuh waktu, dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU. Maka dari itu, karena permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 UU K-PKPU, maka dengan sendirinya pula tidak ada PKPU sementara dalam perkara *a quo*.

Tidak Adanya Penunjukan serta Pengangkatan Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Perkara Rolas Budiman Sitinjak dengan PT Lion Mentari Airlines

Dalam permohonannya, Rolas Budiman Sitinjak meminta hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk serta mengangkat hakim pengawas pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat untuk melaksanakan pengawasan terhadap PKPU terhadap PT Lion Mentari Airlines serta menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang yang tergabung dalam tim pengurus guna mengurus harta PT Lion Mentari Airlines dalam hal PT Lion Mentari Airlines dinyatakan dalam PKPU sementara. Namun, telah dijelaskan pada uraian di atas bahwa putusan hakim dalam perkara *a quo* membawa akibat hukum berupa ketiadaan PKPU sementara, sehingga secara otomatis dalam perkara *a quo* pun tidak terdapat penunjukan serta pengangkatan hakim pengawas dan pengurus.

¹⁷ Riani Septiani Putri, "Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby)", Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol.7, No.3, Hlm 73.

Rolas Budiman Sitingjak sebagai Pemohon PKPU Wajib Membayar Biaya Perkara

Permohonan PKPU dari Rolas Budiman Sitingjak sejatinya telah diproses oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dari permohonan PKPU, maka permohonan ditolak dan perkara tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Kewajiban untuk membayar biaya perkara tersebut pun kemudian ditegaskan hakim pemeriksa dalam amar putusannya dengan menyatakan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penutup

Dalam pengajuan PKPU, debitor dikatakan tidak dapat atau telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pelaksanaan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Pada kasus pengajuan PKPU oleh Rolas Budiman Sitingjak, termohon PKPU, yakni PT Lion Mentari Airlines, dengan sukarela dan itikad baik telah melakukan pelaksanaan putusan pengadilan meski belum menerima adanya teguran dari pengadilan yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan tersebut. Dengan adanya hal tersebut dengan dilaksanakannya konsinyasi sukarela oleh PT. Lion Mentari Airlines terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka PT Lion Mentari Airlines telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan yang berlaku dan salah satu syarat materiil dari permohonan PKPU. Dengan adanya penolakan permohonan PKPU, maka timbul akibat hukum dari perkara *a quo* yang menyatakan untuk menolak. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tidak adanya penetapan PKPU sementara dalam perkara Rolas Budiman Sitingjak dengan PT Lion Mentari Airlines, tidak Adanya Penunjukan serta Pengangkatan Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Perkara Rolas Budiman Sitingjak dengan PT Lion Mentari Airlines serta Rolas Budiman Sitingjak sebagai Pemohon PKPU Wajib Membayar Biaya Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kheirah. (2013). Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 241.
- Manti, Rai & Putu Eka Trisna Dewi. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice* Vol. 3 No.2, 2.
- Prayoga, Fadel. (2023, Oktober 23). Lion Air Digugat Pailit Gara Telat Bayar Utang. *Okezone*. <https://economy.okezone.com/read/2020/10/23/320/2298558/lion-air-digugat-pailit-gara-gara-telat-bayar-utang>
- Petitem Gugatan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- Fuady, Munir. (2002). *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Simanjuntak, Ricardo. (2005). *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*. Jakarta: Proseding Pusat Pengajian Hukum.

- Rumadan, Ismail & Johanes Brata Wijaya. (2013). Interpretasi tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" dalam Perkara Kepailitan Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013. *Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*.
<http://bukupuslitbangkumdil.com/Flipbook/index/interpretasi-tentang-makna-utang-jatuh-tempo-dalam-perkara-kepailitan-kajian-terhadap-putusan-mahkamah-agung-2009-2013>
- Naffi. (2015, Juli 3). Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH Perdata. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/bagaimana-konsinyasi-menurut-pasal-1404-1412-kuh-perdata-oleh-naffi-s-ag-m-h-3-7>.
- Sonyendah Retnaningsih,, and Suherman (2019) *Pelaksanaan Penetapan Konsinyasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Negeri*. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V, Kritisi Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata. ADHAPER. ISBN 2714-7959 (ISSN)
- Halim, B. Ridwan. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia.
- Putri, Riani Septiani. Studi PUtusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby). *Jurnal Verstek*, Vol.7, No.3.